

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai sumber pendanaan bagi pemerintahan baik itu pada pemerintah daerah maupun pusat menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan yang paling utama demi menjalankan roda pemerintahannya. Pajak merupakan iuran yang diwajibkan untuk disetorkan kepada kas Negara dimana memiliki sifat mengikat tetapi tidak memaksa yang nantinya akan digunakan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat (Pohan, 2014). Sebagai penanda bahwa seseorang atau badan usaha harus membayar pajak dan menjadi identitas pajak tersebut disebut dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Maka dari itu, orang pribadi atau badan usaha tidak terlepas dari lingkup pajak yang telah diatur.

Tabel 1.1. Jumlah UMKM di Indonesia

No	Tahun	Jumlah UMKM
1	2016	61.651.177
2	2017	62.922.617
3	2018	64.199.606
4	2019	65.471.134

Sumber: Kementerian Koperasi & UKM Republik Indonesia, 2022

Bagi negara Indonesia UMKM Memiliki Peran yang Sangat penting dan besar dalam memberikan kontribusi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan setiap tahun UMKM di Indonesia terus bertambah dilihat dari tabel 1.1 bahwa pada tahun 2016 jumlah UMKM sebesar 61.651.177 unit usaha, tahun 2017 sebesar 62.922.617 unit usaha, tahun 2018 sebesar 64.199.606 unit usaha dan tahun 2019 sebesar 65.471.134 unit usaha. Dari jumlah UMKM diatas menunjukkan peran yang positif untuk memajukan perekonomian. Banyaknya UMKM yang ada di Indonesia apakah sudah terdaftar usahanya dalam perpajakan di Indonesia sehingga seharusnya UMKM terbukti memberikan penerimaan kas dengan selayaknya dan seharusnya dilaporkan sesuai dengan perhitungan sah dari peraturan perpajakan di Indonesia. Kepatuhan Sangat identik dengan kedisiplinan.

Kedisiplinan akan timbul karena adanya kekhawatiran akan adanya sanksi jika tidak ditaati sesuai dengan hukum yang berlaku. Berbeda dengan kesadaran, kesadaran akan timbul karena adanya motivasi yang kuat sehingga kesadaran muncul karena keinginan dari pribadinya sendiri. Diyakini bahwa perpajakan sebagai punggung dari pembangunan tetapi masih banyak kendala dari perpajakan yang tidak dapat di elakan termasuk salah satunya yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2018	2019	2020
Target (dalam triliun rupiah)	1.424,00	1.557,56	1.198,82
Realisasi (dalam triliun rupiah)	1.315,51	1332,06	1.069,98
Capaian	92.23 %	84.44%	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat dari tahun 2019 hingga tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan pelaporan pajak dari 92,23% ke 84,44% kemudian naik menjadi 89,25%. Dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran akan kepatuhan wajib pajak mengenai perpajakan kurang atau bahkan wajib pajak sengaja tidak melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak memiliki banyak faktor seperti kurangnya sosialisasi perpajakan, kurangnya pengetahuan perpajakan atau bahkan kurang tegasnya sanksi perpajakan dan masih banyak lainnya faktor dari ketidakpatuhan perpajakan.

Tabel 1.3. Jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WP UMKM Terdaftar
2017	64.561
2018	63.224
2019	73.276
2020	60.379
2021	57.642

Sumber : KPP Pratama Batam selatan (2022)

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya kualitas dan fasilitas seperti pelayanan yang belum memuaskan serta sistem pelayanan yang belum memuaskan, sehingga ini membuat wajib pajak menjadi kurang kesadaran dan kepedulian akan perpajakan

yang merupakan kewajiban serta hak wajib pajak sebagai warga negara. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan melaporkan pajaknya adalah kurangnya penyuluhan ataupun sosialisasi perpajakan. Sosialisasi pajak telah diatur dalam surat edaran dari Direktorat Jendral Pajak nomor SE-22/PJ./2007 yang berisi tentang standardisasi sosialisasi perpajakan bagi masyarakat. Sosialisasi ini merupakan media yang menghubungkan antara pemerintah (pemungut) dan Masyarakat (dipungut) untuk dapat berbagi informasi mengenai perpajakan (Putri, 2004).

Dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat membantu pemerintah dalam hal perpajakan ini serta membantu masyarakat dalam taat pajak. Sedangkan faktor internal dari perpajakan adalah kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Penting adanya sosialisai mengenai pemahaman tentang makna dan manfaat perpajakan agar dapat meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri (Ariyanto et al, 2020). Jika kebutuhan pemahaman wajib pajak sudah terpenuhi dan wajib pajak mengerti akan makna pajak itu sendiri sehingga pengetahuan perpajakan ini akan dapat mempengaruhi tingkat kesadaran serta kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

Sanksi adalah sebuah hukum yang bersifat negatif bagi wajib pajak yang melanggar aturan atau ketentuan perpajakan yang telah diatur dalam Undang Undang ketentuan pajak. Sanksi pajak bagi yang melanggar pajak adalah denda yang Sangat merupakan sanksi yang Sangat baik bagi pelanggar pajak dengan begitu wajib pajak akan takut untuk membayar pajak yang merupakan kewajibannya. Penerapan sanksi pajak adalah berupa sanksi adminitrasi ataupun pidana yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan hal yang Sangat diperhatikan untuk saat ini, karena ini dapat mendorong wajib pajak untuk mengingatkan kewajibannya kepada negara. Pelaksanaan sanksi paak Sangat diperlukan dan harus ditegaskan kepada wajib pajak sebagai bentuk hukuman yang akan diberikan kepada orang yang melanggar dalam perpajakan.

1.2. Rumusan Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang, dari penelitian ini, maka permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam?
4. Apakah Sosialisasi, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh signifikan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Batam.

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Batam.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sosilasasi, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian bagi;

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penerapan kebijakan selanjutnya khususnya pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha UMKM dalam hal perpajakan dengan kebijakan pemerintahan apakah sudah baik dalam segala hal perpajakan.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memmberikan informasi dan pengetahuan kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa sebagai bahan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.